

**KEDUDUKAN NINIAK MAMAK TERHADAP WALINAGARI DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DI NAGARI TIMPEH PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**VANI SILVIA
18103070008**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :
SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Sebelum berlakunya UU Nasional yang mengatur tentang desa, yang memimpin nagari di Minangkabau adalah niniak mamak atau pemerintahan adat, niniak mamak memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan, setelah berlaku UU nasional tentang desa setiap desa atau nagari harus mengatur rumah tangganya sendiri. Dan yang mengaturnya adalah kepala desa, di Minangkabau di sebut dengan walinagari. Disinilah terjadi perpindahan kekuasaan dari sistem pemerintahan adat, yang di pimpin oleh niniak mamak ke sistem pemerintahan desa yang di pimpin oleh walinagari. Perubahan dari nagari menjadi desa ini bukan hanya sekedar nama, namun yang berubah juga sistemnya, Dengan kedua perbedaan sistem pemerintahan tingkat terendah di Sumatera Barat, dahulu dan sekarang yaitu desa dan nagari. maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana kedudukan niniak mamak terhadap walinagari dalam sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat, desa Timpeh Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, teknik pengumpulan data pada penelitian ini di lakukan dengan wawancara, dalam memperoleh data pada penelitian ini melibatkan beberapa perangkat desa dan adat di nagari Timpeh dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori sebagai tombak untuk memecahkan masalah dalam skripsi ini yaitu teori desentralisasi dan *siyasa dusturiyah*. Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa niniak mamak sangatlah berperan penting dalam membangun masyarakat, dan niniak mamak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Walinagari untuk membangun nagari. Kedudukan dan fungsi niniak mamak dalam masyarakat adat dan desa di nagari Timpeh yaitu : 1. Sebagai pemimpin dalam kaumnya, jika tidak ada niniak mamak maka masyarakat tidak tau dengan sopan santun walinagari tidak di hargai 2. Sebagai anggota masyarakat dan di tuakan, sedangkan dalam pemerintahan desa adalah: 1. Menghadiri sidang yang di adakan oleh kepala desa, 2. Memikirkan keamanan dan kemaslahatan nagari, 3. Niniak mamak sebagai pemersatu masyarakat, niniak mamak merukunkan masyarakat. Dari kedudukan dan fungsi di atas dapat dilihat bahwa ninak mamak sangat lah penting di Minangkabau baik itu dalam pemerintahan adat maupun pemerintahan desa.

Kata Kunci: *Niniak Mamak, Walinagari, Sistem Pemerintahan, Siyasa Dusturiya*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Vani Silvia

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Vani Silvia

Nim : 18103070008

Judul Skripsi : “Kedudukan Niniak Mamak Terhadap Walinagari
Dalam Sistem Pemerintahan Di Nagari Timpeh
Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”

Sudah dapat di ajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Klijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjan strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 30 Mei 2022

pembimbing



Siti Jahroh,S.H.I.,M.S.I
NIP:197904182009122001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. MarsdaAdisuciptoTelp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-957/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul :**KEDUDUKAN NINIAK MAMAK TERHADAP WALINAGARI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DINAGARI TIMPEH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : VANI SILVIA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070008
Telah diujikan pada : Senin, 27 juni 2022
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.Sl.
SIGNED

Valid ID: 62c3b4121d604



Penguji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 62bea2da049cb



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H.,
SIGNED

Valid ID: 62c37ae64e496



Yogyakarta, 27 Juni 2022
UIN SunanKalijaga
DekanFakultasSyari'ahdanHukum

Prof.Dr.Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62d124eb7c353

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vani Silvia

NIM : 18103070008

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KEDUDUKAN NINIAK MAMAK TERHADAP WALI NAGARI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI NAGARI TIMPEH PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*" ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi karya orang lain kecuali yang secara tertulis di acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Mei 2022

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MOTTO

Satu hal yang harus kita ingat dalam menjalani kehidupan ini, setiap orang mempunyai proses suksesnya masing-masing, jadi jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur karena sudah bisa menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu penulis mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua dan keluarga besar yang selalu mensupport dalam proses pengerjaan tulisan ini, dan kepada almamater tercinta UIN Sunan Kali Jaga, dan untuk semua dosen yang berperan dalam penulisan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em

ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'* *marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah, dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
--------------------------	---------	-----------

بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A’antum</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf* + *Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf* + *Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf* + *Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fīhil-Qur'ā.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.

3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا مِنَّا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَنْ تُلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniannya sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini dengan baik dan lancar, sholawat dan salam tidak lupa kita tujuakan kepada nabi kita nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang seperti saat ini. Dalam menjalani proses pendidikan untuk sampai di titik ini, banyak proses yang penulis lalui dan semua proses itu tidaklah mudah namun berkat usaha, tekad dan semangat, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yaitu :

1. Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
 2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H.,M.Hum.
 3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
- Yang selalu memberikan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.

4. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Siti Jahro, S.H.I., M.S.I, dengan segenap kemampuan, pikiran serta dengan ikhlas untuk meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing penulis dalam proses penulisan hingga skripsi ini selesai.
5. Dr. H Oman Fathurohman SW., M.Ag. Selaku dosen pembimbing akademik penulis, dengan setulus hati memberikan masukan dorongan dan semangat untuk mengerjakan berbagai tugas akademik sebaik mungkin dan salah satunya adalah skripsi ini.
6. Staf Tata Negara Prodi HTN, Ibuk Tris yang telah membantu berbagai urusan administrative berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Datuak Paduko selaku salah satu niniak mamak di nagari Timpeh yang sudah mendukung penulisan skripsi ini dengan memberikan informasi berupa data-data yang di perlukan.
8. Bapak Taruki selaku bapak wali di kenagarian Timpeh, yang juga mendukung penulis dengan memberikan informasi-informasi penting kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dari awal sampai akhir.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Hasan Basri Dan Ibu Kadarisa yang setiap hari menelfon dengan tulus memberikan dukungan dan semangat dalam proses penulisan skripsi ini, agar tulisan ini bisa di selesaikan dengan tepat waktu.

10. Kakak, Ermi wati, Pidis Ridona, Jeki Gusmar, Taruki, Nuraini, Desra Mulya. Yang juga selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.
11. Teman sekaligus sahabat dekatku MS, MR, EW yang terus mendampingi, memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini, agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu, yang sudah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, oleh karena itu penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dan membantu dalam proses penelitian ini di berikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta 04 April 2022

Penyusun



Vani Silvia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritis	10

F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II LANDASAN TEORI: DESENTRALISALI DAN TEORI SIYASAH

***DUSTURIYAH* 17**

A. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	17
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	17
2. Ruang lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	19
3. Dasar hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i>	20
B. Teori Desentralisasi.....	21
1. Pengertian Desentralisasi	21
2. Macam-macam Desentralisasi	25

BAB III GAMBARAN UMUM NAGARI TIMPEH DAN KEDUDUKAN

NINIAK MAMAK TERHADAP WALINAGARI..... 28

A. Gambaran Umum Nagari Timpeh Kabupaten Dharmasraya... 28	
1. Keadaan Geografis	28
2. Keadaan Demografi	30
3. Keadaan Agama	31
4. Keadaan Pendidikan.....	31
5. Keadaan Sosial Dan Budaya	32
B. Walinagari Dalam Sistem Pemerintahan Desa	33
1. Definisi Walinagari	33
2. Pemerintahan Desa.....	37
3. Fungsi Walinagari	38

4. Tugas Walinagari	39
5. Kedudukan Walinagari.....	43
C. Niniak Mamak Dalam Sistem Pemerintahan Adat	43
1. Definisi Niniak Mamak.....	43
2. Definisi Pemerintahan Adat	45
3. Fungsi niniak mamak.....	46
4. Tugas Niniak Mamak.....	51
5. Kedudukan Niniak Mamak	55
D. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Lebih Patuh Kepada Niniak Mamak.....	57
1. Faktor Internal.....	57
2. Faktor External.....	58
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN NINIAK MAMAK DALAM MASYARAKAT ADAT TERHADAP WALINAGARI.....	59
A. Analisis Kedudukan Niniak Mamak Dalam Masyarakat Adat Terhadap Walinagari Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	59
B. Analisis Kedudukan Niniak Mamak Dalam Masyarakat Adat Terhadap Walinagari Perspektif Desentralisasi.....	64
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Nagari Timpeh.....	31
Tabel 2 Jumlah Penduduk Nagari Timpeh.....	32
Tabel 3 Kondisi Pendidikan Di Nagari Timpeh.....	33



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Di Indonesia ada berbagai macam suku bangsa, dan setiap suku tersebut mempunyai adat istiadatnya masing-masing yang berbeda. Perbedaan adat istiadat inilah yang menjadi salah satu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai warisan dari leluhur yang memberikan aturan-aturan, dan kebiasaan tingkah laku dan perbuatan yang diterapkan dalam masyarakat, yang dipatuhi oleh masyarakatnya. Dari sekian banyaknya suku di Indonesia, salah satunya yaitu ada suku Minangkabau. Suku Minangkabau atau Suku Minang adalah sekelompok etnik nusantara yang menjunjung tinggi adat istiadatnya.¹

Jika kita lihat dari perkembangan sejarah, masyarakat Minangkabau ini menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang berdasarkan pada garis keturunan ibu. Dalam sistem ini anak-anak masuk ke dalam suku ibunya dan bukan suku pihak ayah. Dan dalam sistem ini laki-laki tidak termasuk ke dalam keluarga istrinya, suami adalah orang asing dalam keluarga istri. Dalam Suku Minang suami dalam keluarga istri disebut dengan istilah “*urang sumando*” (orang sumenda). Karena dalam masyarakat Minangkabau didasarkan pada garis keturunan ibu maka yang berkuasa selalu kaum laki-laki dari garis keturunan ibu, dan kekuasaannya didasarkan kepada azas mufakat. Seperti yang ada dalam

¹ Elfindri, Desri Ayunda, dan Wiko Saputra, “*Minang Entrepreneurship*,” dalam Tri Nancy Julianti ZN, *Peran Niniak Mamak Dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik* (Jakarta: Baduose Media, 2010), hlm. 31.

pepatah minang “*kemenakan baraja ka mamak, mamak baraja ka mufakat*”. Dalam kebudayaan Minangkabau ada 4 jenis kemenakan yaitu :

1. Kemenakanan di bawah dagu, yaitu keponakan yang ada hubungan darah.
2. Kemenakan di bawah dada, yaitu keponakan karena satu suku, tetapi penghulunya beda.
3. Kemenakan di bawah pusat, yaitu kemenakan satu suku tapi beda nagari.
4. Kemenakan di bawah lutut yaitu keponakan beda suku dan nagari tetapi ia meminta perlindungan di tempat kita.

Mamak adalah seorang pemimpin, oleh karena itu pengertian mamak pada setiap laki-laki yang jauh lebih tua, juga diartikan bahwa yang muda memandang atau menghargai, laki-laki yang lebih tua adalah pemimpin bagi yang muda. Di Minangkabau, kemenakan sangat segan kepada mamaknya, dan kemenakan akan lebih patuh kepada mamaknya dari pada pemerintah di nagarinya, sesuai dengan fungsi dan tugasnya berdasarkan garis keturunan ibu maka mamak terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Mamak rumah

Mamak rumah adalah saudara laki-laki kandung dari ibu, yang satu rumah gadang dan dia di pilih untuk menjadi pemimpin yang bisa membimbing, mengajarkan, dan menegur jika kemenakannya melakukan kesalahan. Karena itulah ia berhak atas potensi produktif keluarga (*paruik*), termasuk

harta pusaka keluarga. Mamak rumah di minangkabau di sebut juga dengan *tungganai*.

2. Mamak kaum (penghulu)

Mamak kaum (penghulu) adalah seseorang yang dipilih dari sekian banyak mamak rumah atau *tungganai*, mamak kaum tersebut selain berfungsi sebagai mamak bagi keluarga (*paruik*) juga mamak bagi kaum, ia bertugas mengurus kepentingan-kepentingan kaum.

3. Mamak suku

Mamak suku adalah, orang yang menjadi pemimpin dalam suku. apabila anggota-anggota keluarga nya sudah berkembang sangat banyak, maka timbullah cabang dari paruik-paruik tersebut atau keluarga dan menjadi kesatuan baru, dan jika berkembang lebih banyak lagi, maka kita akan menjumpai lingkungan yang anggotanya satu sama lain mempunyai ikatan pertalian darah menurut garis keturunan ibu, ini lah yang di pimpin oleh mamak suku.²

Dalam adat di minangkabau ada istilah niniak mamak, istilah niniak mamak di Minangkabau adalah sebutan kepada pemangku adat yang bergelar datuak. Sebagai pemimpin, niniak mamak bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku dan nagari. Penghulu/niniak mamak bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan pepatah Minangkabau "*kusuik manyalasai karuah mampajaniah tumbuahnyo di*

² Betty Sumarty, Revitalisasi peran niniak mamak dalam pemerintahan nagari, Yogyakarta 2007 hlm. 6-8.

tanam tingginyo di anjuang gadangnyo di amba” maksudnya yaitu (ketika ada masalah niniak mamak lah yang menyelesaikan permasalahan tersebut, niniak mamak dalam pepatah ini adalah orang yang bisa dijadikan tempat bertanya dan niniak mamak adalah orang yang bijak dalam mengambil keputusan, bisa menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin). Dan niniak mamak merupakan kesatuan dari kepemimpinan tradisional di Minangkabau, yang terdiri dari para penghulu atau pemimpin yang memiliki gelar datuak. Niniak mamak adalah salah satu unsur dari tungku nan tigo sajarangan, keberadaannya sangat mempengaruhi pelaksanaan kontrol sosial terhadap masyarakat. Kontribusi niniak mamak dalam pembangunan masyarakat terhimpun dalam sebuah organisasi KAN (kerapatan adat nagari) ada juga yang menyebut LAN (lembaga adat nagari).³

Dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 dalam masyarakat Minangkabau desa disebut nagari. Nagari adalah kesatuan masyarakat adat yang lengkap dengan peraturan yang mengatur masyarakat, setiap nagari dipimpin oleh niniak mamak atau kepala suku. Setiap nagari memiliki jumlah komposisi peraturan yang berbeda sesuai dengan tradisi adat masing-masing nagari, karena adat hanya berlaku untuk selingkar nagari. Sesuai dengan pepatah di Minangkabau *“adat salingka nagari”*.⁴ Sistem nagari yang bersinbolkan *“adat salingka nagari”* yang berpijak kepada *adat basandi syara’, syara’ basandi*

³ Anshar Sayid, SHI, MH, peran niniak mamak dalam peningkatan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di nagari lansano taratak kecamatan sutera kabupaten pesisir selatan.

⁴ Anwar, Chairul, hukum-hukum adat di Indonesia, maninjau alam Minangkabau dalam Kurnia Rahmad *“Fungsi Penghulu Terhadap Wali Nagari dalam Sistem Pemerintahan Desa”* (Jakarta: PT. Penerbit Seegera, 1967). hlm 1.

kitabullah, merupakan penguatan aturan lokal dari penetapan nilai-nilai budaya anak nagari Minangkabau. Sebelum diberlakukannya UU nasional yang mengatur tentang desa, yang memimpin nagari di Minangkabau adalah niniak mamak atau kepala adat. kepala adat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan, setelah berlaku uu nasional tentang desa setiap desa atau nagari harus mengatur rumah tangganya sendiri, dan yang mengaturnya adalah kepala desa di Minangkabau di sebut walinagari. Disini lah terjadi perpindahan kekuasaan dari sistem pemerintahan adat, yang di pimpin oleh niniak mamak ke sistem pemerintahan desa yang di pimpin oleh walinagari. Dengan kedua perbedaan sistem pemerintahan tingkat terendah di Sumatera Barat, dahulu dan sekarang yaitu desa dan nagari.⁵

Perubahan dari nagari menjadi desa ini terdapat dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 yaitu terjadinya pemerataan atau penyeragaman bentuk unit pemerintahan terdepan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 1 Agustus tahun 1983 pemerintahan Sumatera Barat memberlakukan Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang desa ini di Sumatera Barat, dengan di terapkannya Undang-Undang ini di Sumatera Barat tentunya hal ini banyak mengubah tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat yaitu : sebelumnya tugas-tugas pemerintahan di jalankan oleh niniak mamak kemudian di alihkan ke pemerintahan desa atau walinagari⁶ maka peneliti tertarik untuk melihat dari segi

⁵Gubernur sumatera barat, surat keputusan (SK) Gubernur sumatera barat No.17 A tahun 1990 tentang “mamanggal sakato” konsepsi dan strategi pembangunan pedesaan di sumatera barat, padang 1990 dalam Kurnia Rahmad “Fungsi Penghulu Terhadap Wali Nagari dalam Sistem Pemerintahan Desa.

⁶ Gubernur Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 tahun 2018 tentang nagari

kedudukan antara sistem pemerintah adat (niniak mamak) terhadap sistem pemerintahan desa (walinagari) dalam sistem pemerintahan, dan untuk melihat bagaimana kedudukan niniak mamak kaum terhadap walinagari dalam sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat, desa Timpeh Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penyusun mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun pokok permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana kedudukan niniak mamak terhadap walinagari dalam sistem pemerintahan desa di Minangkabau, di nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, perspektif desentralisasi.
2. Bagaimana kedudukan niniak mamak terhadap walinagari dalam sistem pemerintahan desa di Minangkabau, di nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera barat, perspektif *siyasah dusturiyah*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana kedudukan sistem pemerintahan adat dengan sistem pemerintahan desa, di nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

- b. Untuk melihat permasalahan yang di hadapi oleh, niniak mamak dan walinagari yang berpijak pada kenyataan permasalahan adat yang ada.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1) Teoritis

- a. Dapat menambah informasi dan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, yang merupakan sarana memantapkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh selama di bangku kuliah.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum adat, hasil penelitian ini bisa di jadikan penambah literatur dalam memperluas pengetahuan masyarakat, kususnya dalam bidang sistem pemerintahan adat niniak mamak dan sistem pemerintahan desa walinagari dalam pemerintahan desa di Timpeh Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

2) Praktis

- a. Menambah wawasan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan hubungan antara sistem pemerintahan adat niniak mamak dan sistem pemerintahan desa walinagari dalam sistem pemerintahan desa.
- b. Diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran dalam pengajaran terutama dalam hukum adat.

- c. Agar dapat menjadi bahan bacaan ataupun pedoman peneliti-peneliti berikutnya dan perkembangan hukum tata Negara, khususnya dalam hukum adat dan pemerintahan desa atau nagari.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang penjelasan secara sistematis terkait hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan :

Pertama, dalam skripsi Afrizal dengan judul “Sistem Pemerintahan Nagari Dalam Tinjauan Filosofi Budaya Minangkabau” hasil peneitian ini lebih membahas bagaimana sistem pemerintahan di lihat dari tinjauan filosofi atau cita-cita yang ingin di capai oleh pemerintahan nagari untuk membangun masyarakat.⁷

Kedua, sumber lain dari skripsi En Fitrianes juga membahas tentang “Pemekaran Nagari Koto Tinggi Kecamatan Bukik Barisan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari”. hasil penelitian ini lebih membahas kepada pemekaran nagari dan proses serta kebijakan pemekaran yang di keluarkan oleh pemerintahan pusat melalui menteri dalam negeri.⁸

Ketiga, penelitian Fungsi Penghulu Terhadap Walinagari Dalam Sistem Pemerintahan Desa pernah di tulis oleh Sarmen Aris, M. Saleh Soeaidy, Bambang Santoso Haryono, program magister Administrasi publik, Universitas Brawijaya,

⁷ Afrizal, “Sistem pemerintahan nagari dalam tinjauan filosofi budaya minangkabau”, Skripsi fakultas Ushuludin universitas islam sunan kali jaga Yogyakarta 2003.

⁸ En Fitrianes, “Pemekaran nagari koto tinggi make kecamatan bukik barisan (Implementasi peraturan daerah lima puluh kota no 2 tahun 2013 tentang pemerintahan nagari), Skripsi Fakultas hukum universitas negri padang,2015.

dengan judul, “Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Mangopoh Di Kecamatan Lubuak Basung Kabupaten Agam”. Hasil penelitian ini lebih menekankan pada pembahasan tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan nagari yang di kepalai oleh Walinagari untuk kesejahteraan rakyat masyarakat Mangopoh Kecamatan Lubuak Basuang, Kabupaten Agam.⁹

Keempat, skripsi karya Kurnia Rahmad “Fungsi Penghulu Terhadap Walinagari Dalam Sistem Pemerintahan Desa” hasil penelitian ini lebih membahas tentang fungsi-fungsi penghulu dalam membantu kinerja Walinagari dalam menjalankan roda pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Walinagari. Dimana seorang penghulu yang merupakan pucuk pimpinan dalam suku memberikan kontribusi dan pertimbangan terhadap Walinagari sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Penghulu adalah seorang yang diberikan amanah untuk mengatur dan mengawasi kemenakan, harta pusaka didalam suku, lebih lazimnya dikenal dengan niniak mamak. Penghulu adalah bagian dari anggota KAN, akan tetapi penghulu juga memiliki fungsi terpisah memberikan pandangan terhadap kebijakan Walinagari diluar dia sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari.¹⁰

Kelima, hasil penelitian skripsi dari Salman STIKIP Yogyakarta, dengan judul, “Peran Penghulu Nagari Guguk Kecamatan Kayutanam”. Hasil penelitian ini mendeskripsikan peran penghulu dalam mejalankan tugas nya sebagai kepala suku dan melindungi kaum nya serta menyelesaikan suatu persoalan dalam bidang adat.

⁹ Sarmen aris, M. Saleh soeaidy, “Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari mangopoh di kecamatan lubuk basuang kabupaten agam”, Skripsi fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

¹⁰ Kurnia Rahmad, “fungsi penghulu terhadap walinagari dalam sistem pemerintahan desa” Skripsi fakultas syariah uin sunan kalijaga Yogyakarta.

Penelitian Salman terfokus pada Peran Penghulu sedangkan penelitian saya terfokus pada kedudukan niniak mamak dalam pemerintahan desa.¹¹

Keenam, hasil penelitian jurnal Karya Velly Farhana Azra dkk, “Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini lebih membahas mengenai kewenangan KAN sebagai lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat.¹²

Ketujuh, hasil penelitian jurnal Sayid Anshar “Peran Niniak Mamak Dalam Peningkatan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Nagari Lansano Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan”. Penelitian ini terfokus kepada bagaimana peran niniak mamak dalam peningkatan pemungutan pajak bumi dan bangunan, dan untuk mengetahui seberapa besar peran niniak mamak dalam peningkatan pemungutan pajak bumi dan bangunan di nagari Lansano Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.¹³

F. Kerangka Teoritis

Dalam sebuah penelitian teori menjadi sangat penting untuk menjelaskan, dan memaparkan persoalan-persoalan yang sedang di kaji untuk menemukan sebuah titik terang, dengan menjadikan teori sebagai alat analisis utama. Landasan penelitian sangat di perlukan guna untuk memperkuat seorang peneliti untuk memahami dan menganalisis penelitian secara jelas . Dalam

¹¹ Salman, “Peran penghulu nagari guguk kecamatan kayutanam”, Skripsi fakultas hukum universitas Stkip Yogyakarta, 2016.

¹² <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16985>

¹³ <https://osf.io/qb3jz/download>

penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori sebagai sandaran, diantaranya adalah:

1. *Siyasah dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain serta kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. oleh karena itu di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya di batasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di anut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Pengertian *dusturiyah* di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan konstitusional dalam bahasa inggris, Undang-Undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata dasar dalam bahasa Indonesia tidak mustahil di ambial dari kata *dustur* tersebut. Penggunaan istilah *dusturi* untuk nama satu ilmu yang membahas masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itu tercantum sekumpulan prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan satu Negara.

Siyasah dusturiyah tidak dapat di lepaskan dari dua hal, yang pertama dalil kulli, baik itu al-quran maupun hadis, *maqosidu syariah* dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah walaupun masyarakat sudah berubah, karena dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamis di dalam mengubah masyarakat, yang kedua aturan

yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.¹⁴

2. Desentralisasi

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori desentralisasi. Pengertian desentralisasi menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom. untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Defenisi ini di berbeda apabila di bandingkan dengan Undang-Undang yang pernah berlaku, yakni Undang-Undang no 5 tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, dan Undang-Undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang di berlakukan semasa pemerintahan orde baru, dinyatakan bahwa, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan, dari pemerintahan atau daerah tingkat yang lebih atas, kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri, sedangkan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan daerah bahwa, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam ikatan Negara Republik Indonesia.¹⁵

¹⁴ <http://repository.uin-suska.ac.id/20187/8/8.%20BAB%20III.pdf>

¹⁵ Cipto Handoyo Hestu, *hukum tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta:cahaya atma pustaka, 2015), hlm 291-292

G. Metode penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah sangat diperlukan suatu metode penelitian, agar penelitian tersebut bisa berjalan dengan baik, metode penelitian adalah hal yang harus ada dalam penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan untuk melihat hukum dalam masyarakat dan hubungan sosial dalam masyarakat, dan dari pendekatan ini kita bisa melihat bagaimana suatu hukum diterapkan dalam lingkup masyarakat. Untuk mewujudkan metode yuridis empiris, seperti yang telah dipaparkan di atas, kita perlu melakukan beberapa langkah yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari data lapangan, yang digali secara insentif dan disertai dengan analisa dan dilakukan pengujian kembali atas semua data dan informasi yang telah diperoleh.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan disusun dan dianalisis.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder, dalam penelitian ini penyusun mengumpulkan data

sekunder terlebih dahulu seperti peraturan yang mengatur tentang nagari, kemudian mengumpulkan data-data dari lapangan

1. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang secara langsung berkaitan dengan objek yang diteliti dengan melihat fakta di lapangan dan melakukan wawancara terhadap narasumber, dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 3 orang narasumber yaitu bapak Taruki selaku wakil walinagari kenagarian Timpeh, datuak paduko selaku salah satu niniak mamak nagari Timpeh, bapak Hamdan selaku alim ulama nagari Timpeh.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di ambil dari studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penyusun mengumpulkan data dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk penelitian dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan kepada narasumber.

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat, mengamati dan mencermati objek dan perilaku yang dapat digunakan untuk memberikan kesimpulan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini akan dilaksanakan di nagari Timpeh Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.

4. Analisis Data

Analisis data di penelitian ini menggunakan kualitatif-induktif. Dimana penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data-data terkait kemudian data tersebut dianalisis. Kemudian menggunakan metode induktif, yaitu dari data-data yang telah di dapat kemudian ditarik kesimpulan dari data yang dihasilkan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan deskripsi tentang alur penulisan yang disertai dengan logika dan argumentasi penulis mengenai susunan dari skripsi. Sistematika dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan di teliti, rumusan masalah,tujuan dan kegunaan penelitian,telaah pustaka,kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua, berisikan tentang teori-teori yang di gunakan dalam penelitian ini, dengan menjelaskan teori tersebut sebagai tombak analisis yang digunakan.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum nagari Timpeh Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, yang meliputi : keadaan geografi, agama adat istiadat, dan kebudayaan masyarakat di nagari Timpeh. Serta kedudukan niniak mamak dan Walinagari di nagari Timpeh

Bab keempat, pada bab ini akan menguraikan tentang kedudukan niniak mamak terhadap Walinagari dalam sistem pemerintahan desa di nagari Timpeh Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.

Bab kelima, bab ini adalah penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran, dan jawaban atas pokok masalah yang ada pada bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan niniak mamak terhadap walinagari di tinjau dari teori desentralisasi Henry Maddick, memperkenalkan sebuah konsep tentang devolusi. Dalam hal ini devolusi menurut Maddick adalah inti dari desentralisasi fiscal konsep devolusi mempunyai prinsip otonomi dari orang lokal dalam proses politik lokal, dan hal tersebut juga mempunyai makna sebagaimana orang-orang lokal mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola urusan lokal di bandingkan pemerintahan pusat. Devolusi mendukung ide pemberdayaan masyarakat lokal dan karena devolusi lah urusan local dapat menjadi dominan dari penduduk lokal di bandingkan mereka yang di pekerjaan di pusat.

Dari uraian yang penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya kedudukan niniak mamak terhadap walinagari merupakan sebuah kompromi antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional, dengan demikian baik secara normative maupun sosiologis tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Lalu di lihat dari perspektif desentralisasi maka pemerintahan berlandaskan hukum adat yang di sebut wilayah nagari merupakan suatu upaya pemberdayaan daerah berbasis ke arifan lokal.

Kedudukan niniak mamak terhadap walinagari dari perspektif *siyasa* *dusturiyah* yaitu niniak mamak dan walinagari merupakan sebuah kepemimpinan yang saling bekerja sama dalam menjalankan tugasnya untuk memajukan nagari, maka dari itu hanya ada satu kepemimpinan dalam nagari Timpeh yaitu walinagari,

kedudukan niniak mamak disini sebagai pengawas wal nagari, maka dari itu kedudukan niniak mamak terhadap wal nagari dalam perspektif siyasah dusturiyah sama sekali tidak bertentangan dengan hukum islam.

Adapun fungsi legislative dan yudikatif niniak mamak terhadap wal nagari adalah:

1. Fungsi Legislatif

- a. Menetapkan suatu peraturan dan undang-undang dalam bidang adat untuk daerah.

2. Fungsi Yudikatif

- a. Memutuskan suatu perkara untuk bisa berbuat adil dan menjadi hakim dalam kaumnya.
- b. Sebagai seorang pemimpin dalam kaum atau sukunya.
- c. Sebagai pengawas dalam mengambil sebuah keputusan dan melestarikan kebudayaan.
- d. Sebagai penasehat dalam mengambil keputusan baik di bidang adat maupu di bidang desa.
- e. Ikut memikirkan keamanan di dalam nagari.

B. Saran

1. Dalam penelitian penulis berharap tidak sampai di sini saja, untuk peneliti yang akan datang untuk bisa meneliti bagaimana pemerintahan adat dan pemerintahan desa dalam mengaplikasikan dana desa.
2. Bagi peneliti yang akan datang di harapkan bisa mengembangkan dan memperkenalkan adat minangkabau kepada masyarakat di Indonesia, agar bisa melihat kasus yang terjadi dalam daerah tempat tinggal kita.

3. bagi peneliti yang akan datang, supaya lebih bisa lagi memahami adat istiadat minangkabau dalam pemerintah terendah desa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 pasal 18B Ayat 2

Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat No.17 A tahun 1990

tentang mamanggal sakato konsepsi dan strategi

pembangunan pedesaan di Sumatera Barat, Padang 1990

Peraturan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005, tentang desa

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014,

tentang desa

Bupati Dharmasraya provinsi Sumatera Barat, peraturan daerah

Kabupaten Dharmasraya no 1 tahun 2016, tentang

pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Walinagari.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Peraturan Daerah

Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 tahun 2008, Tentang

Pemerintahan Nagari.

Gubernur Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 7 Tahun 2018, Tentang Nagari.

B. Buku

Elfindri, Desri Ayunda, dan Wiko Saputra, "*Minang Entrepreneurship*,"

(Jakarta: Baduose Media, 2010), hlm. 31.

Sumarty Betty, *Revitalisasi peran niniak mamak dalam pemerintahan*

nagari, Yogyakarta: 2007 hlm. 6-8.

Anwar,chairul, hukum-hukum adat di Indonesia, maninjau alam minangkabau (Jakarta:PT.penerbit segera,1967).hlm 1.

Cipto Handoyo Hestu, *hukum tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta:cahaya atma pustaka, 2015),hlm 291-292

Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo alam minangkabau,tatanan adat warisan nenek moyang orang minang

Imam Al- Mawardi, Al-hakam As-Sulthaniyyah, Hukum- hukum penyelenggaraan Negara dalam syariat islam.

C. Jurnal dan skripsi

Anshar Sayid, SHI,MH, peran niniak mamak dalam peningkatan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di nagari lansano taratak kecamatan sutera kabupaten pesisir selatan.

Afrizal, “Sistem pemerintahan nagari dalam tinjauan filosofi budaya minangkabau”, Skripsi fakultas Ushuludin universitas islam sunan kali jaga Yogyakarta 2003.

En Fitrianes, “Pemekaran nagari koto tinggi make kecamatan buki barisan(Implementasi peraturan daerah lima puluh kota no 2 tahun 2013 tentang pemerintahan nagari), Skripsi Fakultas hukum universitas negri padang,2015.

sarmen aris, M. Saleh soeaidy, “Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari mangopoh di kecamatan lubuk basuang kabupaten agam”, Skripsi fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

Kurnia Rahmad, “fungsi penghulu terhadap walinagari dalam sistem pemerintahan desa” Skripsi fakultas syariah uin sunan kalijaga Yogyakarta.

Salman, “Peran penghulu nagari guguk kecamatan kayutanam”, Skripsi fakultas hukum universitas Stikip Yogyakarta, 2016

Velly Farhana Azra dkk, “Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat

Wawancara bersama bapak buyuang ajon selaku datuak paduko niniak mamak di nagari Timpeh, pada tanggal 11-12 maret 2022.

Wawancara bersama bapak Taruki selaku sekretaris walinagari di nagari Timpeh, pada tanggal 18 maret 2022

Wawancara bersama bapak Hamdan selaku alim ulama di kenagarian Timpeh, pada tanggal 5 juni 2022

Wawancara bersama ibuk desti selaku staf walinagari di kewalinagarian Timpeh, pada tanggal 5 juni 2022